



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 224/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLUMPANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan laporan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Plumpang serta dari hasil pemeriksaan, terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri yaitu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 8/PP.06.2-Kpt/3523/KPU-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 81/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 158/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLUMPANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020.**

KESATU : Memberhentikan anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 81/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 atas nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR: 224/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLUMPANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TUBAN TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN PLUMPANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TUBAN TAHUN 2020**

NO	MEMBERHENTIKAN NAMA / ALAMAT	MENGANGKAT NAMA / ALAMAT	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	BELA BAYU SUKMA/ SUMBERAGUNG	DEVI AGUSTINA/ SUMBERAGUNG	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

